

SKRIPSI

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kreditor untuk Mendapatkan Hak Pelunasan atas Tunggakan Kredit yang Telah Tercatat Sebelum Debitur Meninggal Dunia

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

JOCELYN MARVELLA
NPM: 1751019



PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2021



LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

SKRIPSI

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KREDITUR UNTUK MENDAPATKANN HAK PELUNASAN ATAS TUNGGAKAN KREDIT YANG TELAH TERCATAT SEBELUM DEBITUR MENINGGAL DUNIA

Telah disusun dan dipertahankan oleh **Jocelyn Marvella**, NPM: 1751019, di depan tim penguji pada tanggal **17 Maret 2021** dan dinyatakan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**

ABDURRAKHMAN ALHAKIM , SH., MH.
Ketua Penguji



AGUSTIANTO , S.H., M.Kn.
Pembimbing



Batam, 17 Maret 2021
Universitas Internasional Batam
Program Sarjana Hukum
Ketua Program Sarjana



Rahmi Ayunda, S.H., M.H.



PERNYATAAN ANTI PLAGIAT DAN HAK PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama/NPM : *Jocelyn Marvella*
Program Sarjana : *Hukum*
Fakultas : *Hukum*
Telp/Email : *0812 7054 6873/jocelynyao67@gmail.com*

Menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak memuat karya/pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam karya ilmiah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Internasional Batam, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KREDITUR UNTUK MENDAPATKAN HAK PELUNASAN ATAS TUNGGAKAN KREDIT YANG TELAH TERCATAT SEBELUM DEBITUR MENINGGAL DUNIA


3. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Internasional Batam berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
4. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini akan menjadi tanggung jawab penuh saya pribadi, dan tidak akan melibatkan pihak Universitas Internasional Batam.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Jocelyn Marvella
Penulis

Mengetahui,


Agusrianto, S.H., M.Kn.
Dosen/Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Kreditur untuk Mendapatkan Hak Pelunasan atas Tunggakan Kredit yang telah Tercatat sebelum Debitur Meninggal Dunia”** sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang telah penulis laksanakan dan sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Internasional Batam.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang masih harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan praktisi serta serta tentunya bermanfaat bagi kita semua.

Batam, 17 Maret 2021

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak hal yang terjadi selama perjalanan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga dapat dikerjakan dengan baik dan banyak sekali pengalaman serta peristiwa yang terjadi dan selalu dikenang oleh penulis. Terlepas dari kerja keras penulis, bimbingan, bantuan serta semangat yang diberikan dari berbagai pihak menjadi hal yang tidak terlupakan oleh penulis. Atas hal itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik.
2. Orang tua penulis yang telah membesarkan, melindungi dan mengajarkan seluruh pengetahuan serta selalu memberi dukungan bagi penulis.
3. Bapak Dr. Iskandar Itan S.E., M.M. yang terhormat selaku Rektor Universitas Internasional Batam.
4. Bapak Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
5. Ibu Rahmi Ayunda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.
6. Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan tepat waktu dan benar.
7. Para dosen dan staf perpustakaan Universitas Internasional Batam yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada teman-teman yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penyusunan laporan skripsi.

Semoga jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, 17 Maret 2021

Penulis

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum
Program Sarjana Hukum
Semester Ganjil 2020/2021

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KREDITUR UNTUK MENDAPATKAN HAK PELUNASAN ATAS TUNGGAKAN KREDIT YANG TELAH TERCATAT SEBELUM DEBITUR MENINGGAL DUNIA

Jocelyn Marvella
NPM : 1751019

ABSTRAK

Pinjam –meminjam merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan perekonomian, yaitu uang. Dalam pelaksanaan hubungan pinjam-meminjam yang umumnya dituang dalam perjanjian kredit sering terjadi permasalahan. Maka selain pihak kreditur dan debitur, perusahaan asuransi tertuang dalam *banker's clause* dalam polis sebagai tindakan preventif apabila terjadi keadaan tidak terduga yang menyebabkan debitur wanprestasi atau memiliki tunggakan, salah satunya yaitu kreditur meninggal. Dengan metode penelitian yuridis empiris, peneliti akan melakukan penelitian terhadap kewajiban pelunasan tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum debitur meninggal dunia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk melakukan penagihan atas tunggakan kredit dari debitur yang telah meninggal dunia jika pihak ahli waris debitur tidak ingin melakukan pelunasan atas tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum debitur meninggal dunia

Dalam meneliti rumusan masalah, peneliti melakukan penelitian dengan metode empiris yaitu dengan melakukan observasi lapangan secara langsung dan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisa dengan teori hukum untuk memperoleh hasil penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan kewajiban pelunasan oleh ahli waris berdasarkan hukum positif yang ada dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam memperoleh pelunasan atas tunggakan kredit yang tercatat sebelum debitur meninggal dunia berdasarkan ketentuan yang ada.

Kata kunci : Upaya Hukum, Debitur Meninggal Dunia, Hak Hak Pelunasan, Tunggakan Kredit, Kreditur

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

*Faculty of Law
Law Study Program
Odd Semester 2020/2021*

**LEGAL REMEDIES MAY BE ATTEMPTED BY THE CREDITORS TO
EARN THE RIGHTS TO RECEIVE PAYMENT OF THE LOAN
AMENDMENTS LISTED BEFORE THE DEBTOR DECEASED**

*Jocelyn Marvella
Student Number : 1751019*

ABSTRACT

Loan may be a method for people to meet the economic needs, which is money. Problems often occur in the implementation of the loan relationship, which is generally stated in the loan agreement. So the insurance company is stated in the banker's clause in a insurance agreement as a preventive action in the event of an unexpected situation that causes the debtor to default or has arrears, for examples when the creditor dies before paying off their debts. With the empirical juridical research method, the researcher will conduct research on the obligation to pay off the outstanding credit that has been recorded before the debtor dies and legal remedies that can be taken by the creditor to collect the credit arrears from debtors who have died if the debtor's heirs do not want to repayment of credit arrears that have been recorded before the debtor deceased.

In examining the formulation of the problem, the researcher conducted research using the empirical method, namely by conducting direct field observations and interviewing parties related to this research, which were then analyzed with legal theory to obtain research results.

The results obtained explain the repayment obligations by the heirs based on the existing positive law and legal remedies that can be taken by creditors in obtaining repayment of credit arrears recorded before the debtor deceased based on existing provisions.

Keywords : *Legal Remedies, Debtor Passes Away, Right to Repayment, Credit Arrears, Creditors*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT DAN HAK PUBLIKASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Landasan Konseptual	7
1. Tinjauan Umum Kreditur	7
2. Tinjauan Umum Debitur.....	15
3. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	16
4. Tinjauan Umum Asuransi.....	59
5. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	71
B. Landasan Yuridis	79
C. Landasan Teori.....	90
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Jenis Penelitian.....	92
B. Jenis Data	93
C. Teknik Pengumpulan Data.....	98
D. Metode Analisis Data.....	99
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN.....	102
A. Hasil Penelitian	102
B. Pembahasan.....	114
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI... 134	
A. Kesimpulan	134
B. Keterbatasan.....	135
C. Rekomendasi.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	x

DAFTAR LAMPIRAN

Kartu Bimbingan	L-1
Daftar Pertanyaan Wawancara	L-2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang yang memiliki fungsi sebagai alat tukar merupakan unsur penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk perorangan maupun badan usaha di kehidupan perekonomian. Manusia melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki pengertian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan hidupnya dengan menukar barang atau jasa dengan uang. Aliran uang selalu berputar dikarenakan manusia menggunakan uang untuk mendapatkan uang yang lebih dengan mengolahnya dalam bentuk barang atau jasa untuk ditukarkan dalam kegiatan ekonomi. Ketika seseorang tidak mempunyai uang yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hutang adalah cara untuk mendapatkan kekurangan uang tersebut.

Pengertian pinjam-meminjam atau utang-piutang antara yang memberikan pinjaman atau kreditur dengan yang mendapatkan pinjaman atau debitur, dimana kreditur memberikan pinjaman berupa uang yang kemudian harus dilunaskan oleh debitur dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tambahan dari kreditur. Kreditur dapat bentuk perorangan atau badan usaha seperti bank, koperasi dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Debitur disini juga dapat berupa perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam hukum perdata.

Perjanjian kredit secara tertulis yang memuat klausul-klausul yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dibuat untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak.

Bank merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Dalam mencapai tujuannya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur. Bank merupakan lembaga keuangan penyalur dana terbesar di Indonesia maupun di dunia, sehingga dapat dikatakan bank merupakan kreditur terbesar di dunia. Seiring berkembangnya perkembangan zaman, kegiatan ekonomi juga semakin meningkat. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas uang guna melancarkan kegiatan ekonomi, maka kegiatan perbankan juga semakin berkembang. Berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah bank di Indonesia sekarang ini apabila dibandingkan dengan jumlah bank di awal kemerdekaan Indonesia yang sepuluh. Bank dulunya yang seluruhnya dikuasai oleh pemerintah kini dapat didirikan dan dijalankan oleh masyarakat sendiri, seperti bank swasta dan bank perkreditan rakyat. Dengan semakin meningkatnya jumlah bank dan kegiatan perbankan, maka diperlukan regulasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tersebut guna menciptakan stabilitas ekonomi nasional maupun internasional. Maka dari itu, kegiatan bank diatur dalam berbagai peraturan maupun ketentuan nasional dan internasional.

Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali terdapat berbagai permasalahan. Untuk menjamin kelancaran pembayaran hutang debitur, maka asuransi kerap digunakan dalam sebuah perjanjian kredit. Hal ini untuk memastikan tetap terlaksanakannya hak dan kewajiban masing-masing pihak walaupun terjadi keadaan *force majeure* yang menghambat pemenuhan prestasi. Sebagai contoh apabila debitur meninggal ketika masih terdapat hutang yang belum lunas, dimana debitur memiliki asuransi jiwa kredit, maka pihak asuransi dapat memenuhi kewajiban debitur dalam hal melunaskan hutangnya setelah tanggal meninggal dunianya debitur sesuai dengan perjanjian polis atau asuransi yang dibuat. Ini merupakan salah satu risiko yang wajib ditanggung oleh kreditur dikarenakan terdapat tenggang waktu yang antara diberikanya prestasi oleh kreditur dengan kontraprestasi yang akan didapatkan.¹ Setiap kreditur memiliki kebebasan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tambahan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan agunan untuk memberi kepastian kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya.

Perjanjian kredit yang dilengkapi dengan perjanjian asuransi sebagai pihak ketiga merupakan tindakan preventif yang baik bagi kedua belah pihak. Asuransi dapat diletakkan pada agunan ataupun debitur sendiri. Namun pihak asuransi sendiri pun memiliki persyaratan dan pengecualian dalam membayar

¹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993). Hlm. 14.

hutang debitur, seperti pihak asuransi jiwa kredit tidak akan membayarkan tunggakan yang tercatat sebelum tanggal meninggalnya debitur. Hal ini tentunya menyebabkan bank harus menagih kepada ahli waris debitur dimana ahli waris selain menanggung harta juga menanggung hutang ahli waris. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris dapat menolak hak warisnya. Apabila hal ini terjadi, maka bank tentunya tidak dapat menagih hutang terhadap pihak bank maupun ahli waris atas tunggakan yang tercatat sebelum tanggal meninggalnya debitur yang menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Maka dari itu, peneliti akan menganalisis tentang permasalahan tersebut melalui skripsi yang disusun dengan judul “Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Untuk Mendapatkan Hak Pelunasan Atas Tunggakan Kredit yang Tercatat sebelum Debitur Meninggal Dunia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan hak pelunasan atas tunggakan kredit dari debitur telah meninggal dunia, peneliti menguraikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum debitur meninggal dunia merupakan kewajiban asuransi untuk melunaskannya?

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk melakukan penagihan atas tunggakan kredit yang tercatat sebelum debitur meninggal dunia jika pihak ahli waris debitur tidak ingin melakukan pelunasan atas tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum debitur meninggal dunia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat Peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum debitur meninggal dunia merupakan kewajiban asuransi untuk melunaskannya.
- b. Untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk melakukan penagihan atas tunggakan kredit dari debitur yang telah meninggal dunia jika pihak ahli waris debitur tidak ingin melakukan pelunasan atas tunggakan kredit yang telah tercatat sebelum debitur meninggal dunia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diberikan oleh peneliti adalah pembaca dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban oleh pihak kreditur, debitur dan asuransi dalam pelunasan hutang dan tunggakan yang tercatat sebelum tanggal meninggalnya debitur ketika debitur meninggal dunia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diberikan oleh peneliti adalah menambah wawasan pembaca agar dapat hasil penelitian ini dapat diperhatikan atau diterapkan oleh pembaca dalam bidang perbankan dan perasuransian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Kreditur

a. Definisi Kreditur

Kreditur memiliki beberapa definisi berdasarkan sumber yang berbeda. Definisi-definisi kreditur adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

- 2) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

“Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.”

b. Jenis-Jenis Kreditur

Berdasarkan BW, kreditur dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren diatur dalam Pasal 1132 BW. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang agunan. Para kreditur konkuren juga dapat disebut sebagai kreditur dengan hak pro rata, yang berarti para kreditur bersama-sama memperoleh pelunasan berdasarkan perbandingan piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut tanpa ada yang didahulukan. Risiko kreditur konkuren adalah apabila debitur pailit, maka piutangnya akan dilunasi setelah melunasi hutang kreditur preferen.

2) Kreditur Preferen

Kreditur preferen diatur dalam Pasal 1134 BW. Kreditur preferen merupakan kreditur yang pelunasannya diutamakan oleh undang-undang. Kreditur preferen kemudian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a) Kreditur *Priveledge*

Kreditur *priveledge* merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa yang mana kreditur tersebut memiliki tagihan demi kepentingan umum. Kreditur *priveledge* memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur konkuren. Piutang dari kreditur

prieveledge sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1139 BW yaitu:

- i. *Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;*
- ii. *Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;*
- iii. *Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;*
- iv. *Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;*
- v. *Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;*

- vi. *Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;*
- vii. *Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;*
- viii. *Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;*
- ix. *Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.”*

b) Kreditur Separatis

Kreditur separatis merupakan kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan atau agunan

khusus. Hak ini berfungsi untuk mendahulukan pelunasan kreditur yang memilikinya untuk mengeksekusi agunan tanpa ada putusan pengadilan.

Hak jaminan kebendaan di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

i. Gadai

Hak gadai diatur dalam Pasal 1150 samai dengan 1160 BW. Berdasarkan Pasal 1150 BW, definisi gadai yaitu:

“Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

ii. Hipotik

Hak hipotik diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1232 BW. Berdasarkan Pasal 1162 BW, pengertian hak hipotik yaitu:

“Suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.”

Objek-objek hak hipotik berdasarkan Pasal 1164 BW yaitu:

“Barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang termasuk bagiannya, sejauh hal tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak bergerak, hak pakai hasil barang-barang itu dengan segala sesuatu yang termasuk bagiannya, hak numpang karang dan hak usaha, bunga tanah yang terutang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil tanah, hak sepersepuluhan, bazar atau pekan raya yang diakui oleh pemerintah, beserta hak istimewanya yang melekat.”

Yang merupakan barang tak bergerak dalam hal ini misalnya hak atas tanah, kapal laut, pesawat terbang dan lain-lain. Namun untuk hak atas tanah tidak dapat diletakkan hak hipotik sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

iii. Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999, definisi fidusia yaitu:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Sedangkan jaminan fidusia yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

iv. Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memiliki definisi:

“Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain “

2. Tinjauan Umum Debitur

a. Definisi Debitur

Debitur memiliki beberapa definisi berdasarkan sumber yang berbeda. Definisi-definisi kreditur adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

- 2) Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

“Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

- 3) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

“ ”

3. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian

1) Definisi Perjanjian

Perjanjian berasal dari Bahasa Belanda *overeekomst* yang memiliki arti secara langsung persetujuan. Perjanjian atau persetujuan di Indonesia secara umum diatur di dalam Buku III BW. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 BW merupakan perilaku yang mana seorang individu atau lebih membuat dirinya terikat dengan seorang individu yang lain atau lebih.

Perjanjian sendiri beberapa definisi lain menurut para ahli. Hal ini dikarenakan pandangan para ahli yang berbeda-beda. Sudut pandang para ahli mengenai definisi perjanjian dapat dilihat dari hubungan hukum para pihak atau perbuatan yang dilakukan oleh para subjek hukum. Berikut definisi perjanjian menurut para ahli.

a) Subekti

“Perikatan merupakan ikatan hukum diantara dua orang atau entitas dimana salah satu pihak memiliki hak untuk menagih suatu barang atau

perihal dari pihak yang lainnya dan menjadi kewajiban pihak lain tersebut untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang atau pihak berjanji kepada orang atau pihak lain untuk melakukan suatu hal.”²

b) Abdul Kahir Muhammad

“Perikatan merupakan suatu ikatan hukum yang terjadi antara satu orang dengan orang lain akibat dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan”.³ Yang mana perkatan dalam arti luas terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, hukum keluarga, atau hukum pribadi

c) Wierjo Rodjodikoro

“Perjanjian merupakan ikatan hukum mengenai kekayaan antara seseorang dengan orang lainnya, yang mana salah satu pihak membuat janji atau dianggap membuat janji untuk melaksanakan suatu perihal untuk tidak melaksanakan suatu hal,

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1989). Hlm. 1.

³ Abdul Kahir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumnii, 2004). Hlm. 6.

sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menagih pelaksanaan prestasi tersebut.”⁴

d) Yahya M. Harahap

“Perjanjian merupakan ikatan hukum mengenai hukum kekayaan antara para pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang mana salah mengatur para pihak untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang akan diterima dalam suatu prestasi.”⁵

e) Setiawan

“Perjanjian merupakan perilaku hukum yang mana para pihak yang terdiri dari seseorang atau lebih mengikatkan dirinya.”⁶

f) Syahmin

“Perjanjian merupakan suatu kumpulan kata-kata yang berisi janji para pihak yang dibuat secara lisan atau tertulis.”⁷

Berdasarkan definisi perjanjian yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat unsur-unsur sebuah perjanjian, yaitu:

a) Adanya para pihak

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 1999). Hlm. 21.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1979). Hlm. 6.

⁶ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1979). Hlm. 4.

⁷ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 140.

Para pihak disini berarti pihak yang yang menjadi syarat terjadinya suatu perjanjian apabila terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, yang mana salah satu pihak wajib melaksanakan prestasi dan pihak yang lain berhak atas prestasi. Para pihak merupakan subyek dari suatu perjanjian. Subyek perjanjian haruslah merupakan subjek hukum perdata seperti yang diatur dalam BW. Subjek hukum perdata ada 2 (dua), yaitu:

(1) Orang (*Naturlijk Persoon*)

Menurut Subekti, orang merupakan pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seorang memiliki hak dimulai dari saat orang dilahirkan dan berakhir saat orang meninggal. Juga terdapat keadaan dimana orang dapat menjadi pembawa hak sejak ia berada di dalam kandungan adalah ketika orang tersebut merupakan ahli waris dan kemudian lahir dalam kondisi bernyawa.⁸

(2) Badan Hukum (*Rechtspersoon*)

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003). Hlm. 19.

Menurut Subekti, badan atau perkumpulan mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan hukum. Badan atau perkumpulan memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat pihak lain.⁹

b) Adanya kesepakatan

Kesepakatan merupakan adanya konsensus atau pernyataan antara para pihak terhadap ketentuan, syarat dan objek yang diperjanjikan.

c) Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

Maksud dari tujuan yang ingin dicapai adalah kepentingan atau keinginan yang dimaksud oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu secara sukarela untuk kepentingan para pihak dengan harta kekayaan para pihak yang dijadikan jaminan atas perjanjian tersebut. Dikarenakan dilakukan secara sukarela,

⁹ *ibid.* hlm. 21.

maka perjanjian harus berasal dari keinginan atau kehendak para pihak dan dilakukan sesuai dengan tujuan pihak yang membuat perjanjian.

d) Adanya prestasi yang dilaksanakan

Prestasi yang wajib dijalankan merupakan kewajiban para pihak untuk melakukan isi perjanjian yang telah diperjanjikan para pihak. Prestasi merupakan obyek sebuah perjanjian. Berdasarkan pasal 1234 BW, isi dari prestasi meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pelaksanaan prestasi oleh pihak berdasarkan suatu perjanjian mengakibatkan pihak yang lain menerima prestasi tersebut.

2) Unsur-Unsur Perjanjian

Sebuah perjanjian tidak memiliki bentuk baku yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam hal ini dapat dilihat adanya penrapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak memiliki arti sepanjang sebuah perjanjian dibuat secara sah dan beritikad baik dan tidak melanggar ketertiban umum, maka setiap orang dapat mengadakan perjanjian dengan bebas dalam bentuk apapun. Namun walaupun terdapat asas

kebebasan berkontrak, untuk menyusun sebuah kontrak yang lengkap dapat mengikuti unsur-unsur perjanjian.

a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang wajib terdapat dalam suatu perjanjian. Apabila unsur tersebut tidak terdapat dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian yang dimaksud oleh para pihak. Bagian-bagian yang termasuk unsur esensialia dalam sebuah perjanjian adalah para pihak, objek perjanjian yang berupa prestasi, kesepakatan para pihak, harga suatu prestasi dan cara pembayaran.

b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang menurut sifatnya tidak harus diatur secara tersendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian karena sudah tercantum atau diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila para pihak tidak memuat klausul atau bagian tersebut dalam suatu perjanjian, maka secara langsung pelaksanaan prestasi akan menggunakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur perjanjian yang mana diperjanjikan secara tersendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Bagian-bagian yang termasuk unsur aksidentalialia dalam sebuah perjanjian adalah jangka waktu pembayaran, pilihan wilayah hukum, cara penyerahan barang, dan lain-lain.¹⁰

3) Syarat Sahnya Perjanjian

Agar sebuah perjanjian sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti, yang mana merupakan tujuan utama diadakannya sebuah perjanjian yaitu tujuan pembuktian, maka para pihak wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam membuat suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a) Kesepakatan para pihak;
- b) Kecakapan para pihak;
- c) Hal tertentu yang diperjanjikan;

¹⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010). Hlm. 30.

d) Kausa yang halal.

Penjelasan syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut.

a) Adanya kesepakatan para pihak;

Kesepakatan merupakan konsensus atau pernyataan kehendak dari para pihak. Para pihak dalam membuat suatu perjanjian bertujuan yang sama sehingga dalam hal mencapai tujuan tersebut diperlukan kesepakatan atau penyesuaian kemauan untuk saling menyetujui maksud masing-masing pihak dengan sukarela, yang bebas dari kekeliruan maupun penipuan. Terhadap persetujuan yang dimaksud kemudian dapat dinyatakan dengan lugas maupun sebaliknya.¹¹

Kesepakatan menjadi tidak sah apabila melanggar unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1321 BW yaitu ketika kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau kebohongan.

(1) Kekhilafan

¹¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2010). Hlm. 218.

Kekhilafan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja. Hal tersebut dapat terjadi ketika para pihak yang membuat perjanjian memiliki salah pengertian terhadap orang atau objek yang menjadi tujuan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Contoh kekhilafan dalam sebuah perjanjian adalah ketika Pihak A ingin membeli lukisan karya Seniman C dengan Pihak B, namun ternyata yang barang yang dijual oleh Pihak B merupakan lukisan tiruan Pelukis C.

(2) Paksaan

Subekti menyatakan paksaan yang dimaksud bukan hanya paksaan badan, namun juga paksaan jiwa. Paksaan terjadi apabila pihak yang dipaksa tidak memiliki opsi lain selain melakukan perjanjian tersebut.¹²

(3) Penipuan

¹² Subekti, *Op. cit*, Hlm. 153.

Penipuan dalam hal ini berarti adanya tipu daya atau kelicikan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian sehingga pihak lain menyetujui perjanjian tersebut.

b) **Kecakapan Para Pihak;**

Para pihak dinyatakan cakap apabila telah memenuhi syarat pada Pasal 1329 dan 1320 BW. Orang yang dikatakan tidak cakap berdasarkan BW adalah:

- (1) Orang yang belum dewasa;
- (2) Orang yang berada dibawah pengampuan;
- (3) Perempuan bersuami.

Penjelasan mengenai orang yang dinyatakan tidak cakap berdasarkan BW adalah sebagai berikut:

- (1) Orang yang belum dewasa

Orang yang dikatakan belum dewasa berdasarkan Pasal 330 BW adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin. Sehingga apabila seseorang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun namun telah

menikah, maka ia dapat dimaknai sebagai individu yang telah dewasa.

(2) Orang yang berada dibawah pengampuan

Orang yang berada dibawah pengampuan berdasarkan Pasal 443 BW adalah orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan boros. Orang yang berada dibawah pengampuan merupakan orang yang dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan tindakannya. Perjanjian yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan wajib diwakilkan oleh pengampunya.

(3) Perempuan bersuami

Aturan yang menyatakan bahwa perempuan bersuami dinyatakan tidak cakap dalam mengadakan suatu perjanjian adalah pada Pasal 108 dan 110 BW yang mana dinyatakan bahwa seorang istri tidak dapat berbuat sesuatu tanpa persetujuan suami dan tidak dapat menghadap ke pengadilan tanpa bantuan suami. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

1963 dinyatakan bahwa Pasal 108 dan 110 BW sudah tidak berlaku lagi. Padahal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa kedudukan, hak dan kewajiban antara isitri dan suami adalah sama dan keduanya dapat melakukan perbuatan hukum.

c) Adanya Hal Tertentu yang Diperjanjikan;

Hal tertentu yang diperjanjikan berarti objek dari suatu perjanjian. Objek sebuah perjanjian haruslah hal yang bisa ditentukan. Contoh dari sebuah objek perjanjian adalah rumah yang sudah diketahui ukuran dan lokasinya dalam sebuah perjanjian jual-beli rumah.

d) Kausa yang Halal.

Kausa merupakan maksud dari sebuah perjanjian. Pada Pasal 1335 BW dinyatakan bahwa sebuah perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum apabila sebab dibuatnya perjanjian tersebut terlarang atau palsu. Kemudian pada pasal 1337 BW dijelaskan bahwa sebab terlarang berarti telah melanggar

peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan diatas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif dalam sebuah perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak. Apabila unsur subyektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat obyektif dalam sebuah perjanjian adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan kausa yang halal. Apabila unsur obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

4) Asas-Asas Perjanjian

Asas berfungsi sebagai pedoman atau dasar dalam sebuah menyusun atau melaksanakan suatu perjanjian. Asas-asas hukum dalam perjanjian adalah sebagai berikut.

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas dasar dalam hukum perdata dalam membuat kontrak. Dasar dari asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dengan syarat bahwa perjanjian perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak berdasarkan Ahmadi Miru adalah sebagai berikut.

- (1) Bebas menentukan untuk mengadakan perjanjian;
- (2) Bebas menentukan pihak yang akan diadakan perjanjian;
- (3) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- (4) Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berarti sebuah perjanjian baru dapat dinyatakan sah setelah adanya kesepakatan antara para pihak. Sepakat merupakan konsensus atau pernyataan para pihak untuk mengadakan sebuah perjanjian.

c) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang berarti suatu perjanjian

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebuah perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang sepakat dan membuat perjanjian, kemudian apabila terdapat pihak yang melanggar perjanjian tersebut atau wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berarti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kemauan yang baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

(1) Asas itikad baik subyektif

Asas itikad baik subyektif berarti asas yang mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.

(2) Asas itikad baik obyektif

Asas itikad baik obyektif berarti asas yang mengutamakan kepatuhan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang telah melaksanakan isi perjanjian.

e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dan tidak mengikat orang ketiga. Asas ini didasarkan pada pasal 1315 jo Pasal 1340 BW.

f) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan berarti untuk membuat sebuah perjanjian dibutuhkan kepercayaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melaksanakan isi perjanjian di kemudian hari.

g) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum berarti para pihak yang membuat perjanjian memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Persamaan kedudukan berarti tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap seseorang berdasarkan ciri-ciri fisik ataupun material seseorang.

h) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berarti perjanjian dibuat agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dikarenakan perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang.

i) Asas Moralitas

Asas moralitas merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu dengan sukarela yang atas kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya dalam suatu perjanjian yang berasal pada kesusilaan atau moral dari hati nurani pihak yang mengadakan perjanjian.

j) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan berarti suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk perihal yang diatur secara tegas, namun juga atas perihal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang sering diikuti. Asas ini didasarkan pada Pasal 1339 jo. 1347 BW.

k) **Asas Perlindungan**

Asas perlindungan berarti para pihak, yang terdiri dari debitur dan kreditur wajib dilindungi oleh hukum. Akan tetapi pihak debitur yang cenderung berada pada posisi yang tidak menguntungkan, maka wajib dilindungi lebih oleh hukum.

b. Pengertian Kredit

1) Definisi Kredit

Istilah kredit sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya disamakan dengan istilah utang. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, sehingga dapat memiliki arti kepercayaan kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur yang kemudian akan dilunaskan sesuai dengan waktu yang disepakati.¹³ Definisi kredit juga dapat dilihat dari beberapa sumber berbeda sebagai berikut.

- a) Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang baru* (Jakarta: Djambatan, 1996). Hlm. 44.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

b) Drs. OP. Simorangkir

*“Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.”*¹⁴

c) Subekti

¹⁴ OP Simorangkir, *Etika Bisnis* (Jakarta: Aksara Persada, 1986). Hlm. 91.

*“Kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank.”*¹⁵

d) Muchdarsyah Sinungan

*“Kredit adalah uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.”*¹⁶

e) Marian Darus Badruzaman

Secara umum kredit diartikan sebagai *“The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that we will be repaid”*¹⁷

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka unsur-unsur kredit dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

¹⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991). Hlm. 1.

¹⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). Hlm. 212.

¹⁷ Marian Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, ed. oleh PT Citra Aditya Bakti (Bandung, 1991). Hlm. 23

¹⁸ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ed. oleh Andi Offset (Yogyakarta, 2000). Hlm. 3.

a) Kepercayaan

Dapat diartikan bahwa kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan utang atau melaksanakan prestasinya.

b) Tenggang waktu

Dapat diartikan bahwa antara pemberian prestasi oleh kreditur dan pelaksanaan prestasi oleh debitur dibatasi oleh suatu masa tertentu.

c) *Degree of risk*

Dapat diartikan bahwa dikarenakan adanya tenggang waktu yang memisahkan antara pemberian dan pelaksanaan prestasi, maka terdapat risiko yang dihadapi oleh kreditur. Semakin lama tenggang waktunya maka risiko juga akan meningkat. Maka dari itu diperlukannya jaminan atau agunan untuk mengurangi risiko wanprestasi oleh debitur.

d) Prestasi atau objek kredit

Dapat ditemukan dalam bentuk uang, barang atau jasa.

2) Fungsi Kredit

Pada awalnya, tujuan kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan kreditur untuk memenuhi kebutuhannya dalam usaha a ataupun kehidupan sehari-hari, dimana pada saat yang sama debitur juga dapat memperoleh keuntungan berupa bunga dari kreditur.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan menurut H. Budi Untung adalah sebagai berikut.¹⁹

- a) Meningkatkan daya guna uang;
- b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c) Meningkatkan daya guna dan peredaran uang;
- d) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e) Meningkatkan kegairahan usaha;
- f) Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
- g) Meningkatkan hubungan internasional.

3) Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang dibagi menjadi beberapa jenis menurut kriterianya adalah sebagai berikut.²⁰

¹⁹ H. Budi Untung, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). Hlm. 4.

²⁰ *ibid*

- a) Berdasarkan lembaga pemberi-penerima kredit
- (1) Kredit Perbankan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan berupa barang maupun jasa;
 - (2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilasankan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada;

- (3) Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka program pelaksanaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.
- b) Berdasarkan tujuan penggunaan
- (1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari;
 - (2) Kredit produktif, dapat berupa kredit investasi dan kredit eksploitasi. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi serta memiliki jangka waktu mulai 5 (lima) tahun atau lebih;
 - (3) Gabungan dari kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan produktif).

- c) Berdasarkan kelengkapan dokumen perdagangan
 - (1) Kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor;
 - (2) Kredit impor
- d) Berdasarkan ukuran aktivitas perputara usaha
 - (1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil;
 - (2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil;
 - (3) Kredit besar.
- e) Berdasarkan jangka waktu
 - (1) Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit

rekening Koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel;

(2) Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun;

(3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

f) Berdasarkan jaminan

(1) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*);

(2) Kredit dengan jaminan (*secured loan*), yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Di dalam memberikan kredit, bank menanggung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut

diperlukan suatu jaminan. Adapun bentuk jaminannya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan.

c. Pengertian Perjanjian Kredit

1) Definisi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*), sehingga perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam-pengganti). Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensual (*pactade contrahendo obligatoir*) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Pada saat penyerahan uang dilakukan, maka baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan adalah perjanjian standar (*standard contract*). Hal ini terlihat dalam praktek bahwa setiap bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan lebih dahulu. Formulir ini diberikan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak dirundingkan dengan pemohon, kepada pemohon hanya diminta pendapat untuk

menerima atau tidak syarat-syarat dalam formulir. Perjanjian standar kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perjanjian induk (*hoof contract*) dan perjanjian tambahan (*hulp contract, algemeen voorwaarden*). Perjanjian induk mengatur tentang hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk.

Pasal 1754 BW menyatakan bahwa :

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengn mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

2) Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis, perjanjian kredit dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Perjanjian Kredit Bawah Tangan

Perjanjian kredit bawah tangan merupakan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur yang mana tidak

dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah notaris.

b) **Perjanjian Kredit Otentik (Notariil)**

Perjanjian kredit otentik merupakan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur yang mana dibuat oleh dan dihadapan notaris sesuai dengan ketentuan yang diatr dalam undang-undang. Dalam hal ini, perjanjian kredit memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dimana kebenaran perjanjian tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.

3) Fungsi Peranjian Kredit

Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai berikut.²¹

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atu tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

²¹ Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*. Hlm. 43.

- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasanbatasan hak dan kewajiban antara kreditur maupun debitur;
- c) Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan pengawasan kredit.

4) Prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit, kreditur tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan oleh debitur. Bank sebagai salah satu penyalur dana atau kreditur yang berperan penting bagi ekonomi negara maupun dunia memiliki prinsip dalam memberikan kredit kepada debitur. Prinsip tersebut digunakan untuk menganalisa calon debitur sebelum dibuatnya sebuah perjanjian kredit. Prinsip analisis kredit yang digunakan dalam dunia perbankan adalah 6C dan 7P.²²

Prinsip 6C terdiri dari:

- a) *Character*

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 104.

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat di percaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

b) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang yang di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usaha nya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan dana

c) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas

dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

f) *Competence*

Kepastian tentang siapa dari pihak calon debitur yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk meminjam dari bank, diperlukan untuk

menghindari kemungkinan debitur menolak mengembalikan kredit.

Prinsip 7P terdiri dari:

a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apabila untuk

modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh sektor lain.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* di ukur dari period ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang.

d. Kredit Bermasalah atau Macet

1) Pengertian Kredit Bermasalah

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Sebaiknya apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Menurut As Mahmoeddin, kredit bermasalah merupakan kredit dimana debitur tidak memnuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan marjin deposit, peningkatan agunan, dan sebagainya.²³ Menurut S. Mantaborbir, suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau

²³ As. Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, 4 ed. (Medan: Bumi Aksara, 2002), a. Hlm. 2.

ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayawan atas perhitungan bunga maupun utang pokok.²⁴

2) **Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Menurut W. Reed Edward dan K. Gill Edward, faktor penyebab kredit bermasalah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan eksternal.

a) Faktor Internal

- (1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif
- (2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
- (3) Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai Bank
- (4) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah

b) Faktor Eksternal

- (1) Kegagalan usaha debitur.

²⁴ S. Mantaborbir, *Hukum Piutang dan Lelang Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002). Hlm. 23.

- (2) Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur.
- (3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- (4) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

3) **Jenis-Jenis Kredit Bermasalah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Kopersasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, pinjaman atau kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai berikut.²⁵

a) **Pinjaman Kurang Lancar**

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

- (1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

²⁵ “Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Kopersasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam” (n.d.).

- (a) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - (b) Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - (c) Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - (d) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - (e) Melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan
- (2) Pinjaman Belum Jatuh Tempo

Pengembalian pinjaman tanpa angsuran dengan tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan

(3) Pinjaman Telah Jatuh Tempo

Pengembalian pinjaman tanpa angsuran dengan pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan

b) Pinjaman yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunan bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- (2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

c) Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan Macet apabila :

- (1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan , atau;
- (2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
- (3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

4) Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah

Strategi penyelesaian kredit bermasalah atau macet menurut dilakukan dengan beberapa cara yaitu:²⁶

a) *Rescheduling*

(1) Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan dengan cara debitur diberikan

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,. Hlm. 116.

keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

(2) Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan jumlah angsurannya menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b) *Reconditioning*

Reconditioning dilakukan dengan cara mengubah berbagai cara persyaratan yang ada seperti:

- (1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- (2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu adalah penundaan pembayaran

bunga sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

(3) Penurunan Suku Bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur. 4) Pembebasan Bunga Pembebasan bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur akan mampu lagi membayar kredit tersebut dengan catatan debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) *Restructuring*

Restructuring dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Dengan menambah jumlah kredit
- (2) Dengan menambah equity :
 - (a) Dengan menyetor uang tunai

(b) Tambahan modal dari pemilik

d) Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan ketiga jenis yang di atas.

e) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

4. Tinjauan Umum Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Definisi asuransi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.”

Definisi asuransi juga dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko tersebut terjadinya adalah belum pasti terjadinya karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula, sedangkan pengertian asuransi juga selalu didukung pengertian risiko, kiranya hal ini

sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, seperti pendapat-pendapat para sarjana, antara lain :²⁷

- 1) James L. Athearn, dalam bukunya *Risk and Insurance* mengatakan bahwa asuransi itu adalah suatu institut yang direncanakan guna menangani risiko.
- 2) Robert I. Mehr dan Emerson Cammack juga mengatakan, bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai asuransi.
- 3) Prof. Ny. Emmy Pangaribuan, pertanggung jawaban mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa
- 4) D.S. Hansell, menyatakan dengan tegas bahwa asuransi selalu berhubungan dengan risiko (*insurance is to do with risk*).

b. Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi adalah sebagai berikut.

- 1) Pengalihan risiko

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). Hlm. 12.

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

2) Pembayaran ganti rugi

Tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3) Pembayaran santunan

Dalam undang-undang diatur asuransi yang bersifat wajib (compulsory insurance), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, yaitu asuransi sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh, dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi) dan tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya serta mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

4) Kesejahteraan anggota

Merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota. Disini beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran)

kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung dan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

c. Jenis-Jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka perusahaan asuransi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: ²⁸

1) Perusahaan Asuransi Kerugian

Perusahaan asuransi jenis ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.

2) Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi jenis ini hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi dalam bidang asuransi

²⁸ “Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian” (n.d.).

jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3) Perusahaan Reasuransi

Perusahaan asuransi ini hanya dapat menyelenggarakan jasa dan pertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

d. Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian asuransi mengikuti syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Pasal 255 KUHD juga menyatakan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Adanya polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan bahwa perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:²⁹

- 1) Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita;
- 2) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi;
- 3) Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung diikuti kewajiban tertanggung membayar premi;
- 4) Kerugian yang diderita adalah akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

e. Asas-Asas Perjanjian Asuransi

²⁹ Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Hlm. 84.

Perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian khusus mempunyai asas-asas tertentu yang menunjukkan karakteristik dari perjanjian asuransi. Adapun asas-asas tersebut yaitu:

1) Asas Indemnitas

Asas Indemnitas adalah suatu asas pertama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian itu sendiri (khusus untuk asuransi jiwa). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik yaitu untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung dimana hanya terbatas sampai pada keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikan pada posisi awal.

2) Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

3) Asas Kejujuran yang Sempurna

Masing-masing pihak dalam suatu perjanjian asuransi yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik itu diminta ataupun tidak.

4) Asas Subrogasi bagi Penanggung

Subrogasi adalah penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung mana kala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung.³⁰ Di dalam KUHD, asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 284 yaitu :

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1996). Hlm. 93.

f. Asuransi Kredit

1) Pengertian Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi yang diberikan Asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi kredit merupakan perlindungan yang diberikan perusahaan asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) terhadap suatu risiko yaitu risiko kredit macet yang ada di bank sebagai obyek yang dipertanggungkan, yang diikuti dengan perjanjian asuransi kredit antara pihak asuransi dengan bank.

2) Tujuan Asuransi Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya mengandung risiko yaitu risiko akan terjadinya kredit macet. Kredit macet yang dialami bank sangat berpengaruh

pada tingkat kesehatan bank, karena debitur disini tidak hanya satu melainkan banyak. Walaupun bank sudah mengeluarkan syarat-syarat dan analisa kredit yang ketat, risiko terjadinya kredit macet mungkin akan terjadi. Bila risiko itu terjadi maka bank akan mengalami kerugian.

Menurut Sri Rejeki Hartono mengemukakan bahwa adanya asuransi kredit, ialah guna dan untuk melindungi kepentingan bank dari kemungkinan tidak kembalinya kredit-kredit yang sudah dikeluarkan olehnya, atau atas semua risiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan pemberian kredit kepada pihak lain.³¹

3) Asuransi Jiwa Kredit

Asuransi jiwa kredit adalah asuransi jiwa yang memberi santunan sebesar sisa utang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan, jika badan tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan.³² Asuransi jiwa kredit juga dapat diartikan sebagai suatu sistim proteksi

³¹ Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asurans* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1985). Hlm. 142.

³² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Hlm. 215.

yang dapat menjamin masa depan kreditur jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa kredit merupakan salah satu cara yang digunakan pihak bank untuk melindungi kredit yang telah diberikan kepada debiturnya, karena jika debitur meninggal dunia dan kreditnya belum lunas maka kredit yang masih berjalan tersebut pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya dipergunakan untuk melunasi kredit yang diterima debitur yang meninggal dunia tersebut sehingga pihak bank tidak akan dirugikan dan untuk para ahli warisnya tidak akan dikenakan kewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut.

Asuransi jiwa kredit ini juga lazim digunakan oleh pihak perbankan dalam rangka pengamanan kredit yang dikeluarkannya. Adapun keuntungan yang didapatkan dari asuransi jenis ini adalah:

- a) Menjamin ahli waris peminjam atau orang yang ditunjuk, jika peminjam meninggal sebelum lunas utangnya, agar barang yang dibeli dengan cara utang

tersebut tetap menjadi miliknya tanpa menanggung sisa utangnya.

- b) Menjamin pemberi pinjaman, jika peminjam meninggal sebelum selesai melunasi utangnya, maka sisa utang yang masih belum dibayar, akan dibayar sekaligus oleh penanggung (asuransi).

5. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK) yaitu

“Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, permasalahan

lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang”. Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.³³

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide ini datang dari

³³ Andrean Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm. 36.

Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Nantinya OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³⁴

Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan di sektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan OJK sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-Undang OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan

- 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- 2) serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

³⁴ Sutedi. Hlm. 37.

Tujuan OJK secara normative adalah sebagai berikut.³⁵

- 1) meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan,
- 2) menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan,
- 3) meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan
- 4) melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

c. Asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:³⁶

- 1) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasasn peraturan perundang-

³⁵ Sutedi. Hlm. 42.

³⁶ Sutedi. Hlm. 113.

undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

- 3) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- 4) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

d. Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK sebagaimana tertera Pasal 5 Undang-Undang OJK yaitu “menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Tugas OJK sebagaimana tertera pada Pasal 6 Undang-Undang OJK adalah yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK sebagaimana tertera pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang OJK adalah sebagai berikut.

- 1) Pengaturan
 - a) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
 - b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

- e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
 - g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga lembaga jasa keuangan;
 - h) Menetapkan stuktur organisasi dan infrastuktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i) Mentapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 2) Pengawasan
- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
 - c) Melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e) Melakukan penunjukan pengelola statute;
- f) Menetapkan penunjukan pengelola statute;
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h) Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda daftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau pendapat pembubaran dan penetapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan lain.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pasal 1 angka 1

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”*

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

- a. Pasal 207

“Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau*

b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.”

b. Pasal 209

“Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.”

c. Pasal 210

“Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.”

d. Pasal 211

“Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.”

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (2)

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

**4. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah**

Pasal 20 ayat (1)

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”*

**5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini
Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship**

Pasal 1 angka 2

“Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila

penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.”

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

a. Pasal 1 angka 2

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

b. Pasal 2

“(1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.”

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduans ebagaimana diaksud pada ayat (1), konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapa melakukan peyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.”

c. Pasal 4

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

a. *Mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:*

- 1) *Mediasi;*
- 2) *Ajudikasi; dan*
- 3) *Arbitrase.”*

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgelijk Wetboek (BW)*

a. Pasal 2

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak mengehendaknya.

Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”

b. Pasal 836

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.”

c. Pasal 838

“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

- 1) *dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;*

- 2) *dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;*
- 3) *dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;*
- 4) *dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.”*

d. Pasal 1023

“Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan seikiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni atautkah menerima dengan hak istiewa untuk merinci harta peninggalan itu, atautkah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan egeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Di tempat-tempat yang terpisah oleh laut dari hubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan Pembukuannya.”

e. Pasal 1024 BW

“Kepada ahli waris tersebut, diberikan juga jangka waktu empat bulan, terhitung dari hari pemberian pernyataan, untuk menyuruh pengadaaan perincian harta itu dan untuk berpikir.

Pengadilan Negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut di atas berdasarkan keadaan-keadaan yang mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan hakim.”

f. Pasal 1032 BW

“Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat:

- 1) *Bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang termasuk warisan itu dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang*

termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;

2) *Bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.”*

g. Pasal 1045 BW

“Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.”

h. Pasal 1057 BW

“Penolakan suatu harta warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.”

i. Pasal 1100 BW

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

j. Pasal 1107 BW

“Para kreditur kepada orang meninggal dan para penerima hibah wasiat boleh menuntut dari para kreditur kepada ahli waris agar harta peninggalan dipisah dari harta ahli waris itu.”

k. Pasal 1319 BW

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

8. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

a. Pasal 255

“Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.”

b. Pasal 256

“Semua polis, terkecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

- 1) hari pengadaaan pertanggungan itu;*
- 2) nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;*
- 3) uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;*
- 4) jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;*
- 5) bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;*

- 6) waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
- 7) Premi pertanggungan; dan
- 8) pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis itu harus ditandatangani oleh setiap Penanggung.”

c. Pasal 227

“Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan Pengadaan perjanjian itu membawa kewajiban penanggung untuk menandatangani Polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.”

d. Pasal 228

“Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan

pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharus dalam polis, dengan ancaman hukuman menjabatal, dalam berbagai pertanggung jawaban oleh ketentuan undang-undang.”

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum menjelaskan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁷

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 53.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

Menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif³⁹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

³⁸ Raharjo. Hlm. 54

³⁹ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). Hlm. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara teratur, menggunakan suatu metode dan tetap yang memiliki tujuan untuk memperlihatkan fakta sebagai salah satu perwujudan hal yang diinginkan manusia untuk mendapatkan informasi atau memahami hal yang sedang sedang dialaminya. Menurut Hadi Sutrisno, penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁰ Penelitian memiliki tujuan agar peneliti dapat mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari masalah yang sedang diteliti. Dalam melaksanakan sebuah penelitian, peneliti memerlukan rumusan masalah atau kumpulan pertanyaan yang mencakup hal yang ditelitinya yang kemudian dilakukan pencarian data dan penyelesaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dilakukan secara sistematis dan metodologis.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola

⁴⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007). Hlm. 6.

dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama. Metode ini menggunakan hasil wawancara dan hasil observasi sebagai data utama.⁴¹ Pendekatan empiris yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan metode wawancara sebagai sumber utama data penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan Hukum Perdata, Perbankan dan peraturan lainnya sebagai data pendukung.

B. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian, perlu dilakukannya langkah pengumpulan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka untuk sistem perhitungan tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, data sekunder dan data tersier, antara lain:

1. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama atau bahan hukum yang paling penting dalam penelitian. Yang merupakan bahan

⁴¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 43.

hukum primer dalam penelitian hukum dengan metode empiris adalah wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan:

- a. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - 1) Bapak Edo, *Relationship Manager* Bank Negara Indonesia
 - 2) Ibu Nina Ivana Gultom, Asisten Pemrosesan Kredit Bank Central Asia. Tbk
 - 3) Bapak Aditya Wardhana, *Relationship Manager* Bank Mandiri
 - 4) Bapak Erwin, *Team Leader* Kredit BPR Danamas
 - 5) Bapak Hepta Silalahi, *Team Leader Marketing* Kredit BPR Dana Nusantara
 - 6) Bapak Neisdy Lee, Staff Legal BPR Dana Nagoya
- b. Asuransi
 - 1) Bapak Daud Mangantas Sihite, *Relationship Manager* Asuransi Sinarmas
 - 2) Bapak Rio, *Relationship Manager* Asuransi ASPAN

- 3) Bapak Guntur Dwiyadi Winarto, *National Affinity-Partnership Distribution* Asuransi Generali

c. Notaris

- 1) Notaris Andreas Timothy, S.H., M. Kn.
- 2) Notaris Bun Hai, S.H., M. Kn.
- 3) Notaris Kiki, S.H., M. Kn.
- 4) Notaris Ramli, S.H., M. Kn.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung data primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah literature berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, segala dokumen resmi dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan Peneliti adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992
Tentang Usaha Perasuransian
 - iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
 - iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan
 - vi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship
 - vii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
 - viii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - ix. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - x. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2014/PN Btm
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal hukum yang berkaitan.

- i. Menguak Tabir Hukum (buku)
- ii. Perjanjian Kredit Bank (buku)

- iii. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan (buku)
- iv. Kamus Istilah Hukum (buku)
- v. Hukum Perbankan di Indonesia (buku)
- vi. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (buku)
- vii. Segi-Segi Hukum Perjanjian (buku)
- viii. Asuransi dan Hukum Asuransi (buku)
- ix. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi (buku)
- x. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (buku)
- xi. Kebijakan Pengembangan dan Produk Perbankan Syariah (buku)
- xii. Melacak Kredit Bermasalah (buku)
- xiii. Hukum Piutang dan Lelang Negara (buku)
- xiv. Pengantar Ilmu Hukum (buku)
- xv. Hukum Perjanjian (buku)
- xvi. Asas-Asas Hukum Perjanjian (buku)
- xvii. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (buku)
- xviii. Ilmu Hukum (buku)
- xix. Pokok-Pokok Hukum Perikatan (buku)
- xx. Manajemen Dana Bank (buku)
- xxi. Penyelesaian Piutang Macet oleh PUPN/DJPL (buku)
- xxii. Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia (buku)

- xxiii. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (buku)
- xxiv. Dasar-Dasar Perkreditan (buku)
- xxv. Kredit Perbankan di Indonesia (buku)
- xxvi. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pihak Perbankan dalam Pemberian Kredit (jurnal)
- xxvii. Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan (jurnal)
- xxviii. Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Praktek Perbankan Indonesia. (jurnal)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur dalam sebuah penelitian yang memiliki fungsi membantu peneliti untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan atas rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, yang merupakan kegiatan tanya jawab kepada narasumber berdasarkan rumusan masalah peneliti sebagai sumber data utama studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah, makalah atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian sebagai pelengkap sumber utama.

D. Metode Analisis Data

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "*cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.*" Analisis data merupakan rangkaian proses pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam memecahkan rumusan masalah. Dapat disimpulkan bahwa metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data agar peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitiannya.

Terdapat 2 (dua) metode menganalisis data, yaitu:

1. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif merupakan metode pengumpulan data yang terstruktur, khusus dan statis. Penelitian yang menggunakan metode ini menggunakan sumber utama berupa grafik, angka, tabel atau lain-lain yang menunjukkan angka dari populasi dan sampel penelitiannya.

2. Metode Kualitatif

Metode kuantitatif merupakan metode yang menekankan penguraian data dengan analisis untuk dapat memahami dan mendalami makna dari suatu peristiwa ataupun suatu proses tertentu dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikasi oleh peneliti dengan cara yang deskriptif. Metode ini memiliki sifat umum, dinamis dan fleksibel.

Data yang didapatkan oleh peneliti kemudian diolah dengan cara sebagai berikut.

1. Pemisahan dan pengelompokan data

Tahap ini merupakan tahap awal dalam mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pemisahan dan pengelompokan berdasarkan data-data tertulis maupun lisan yang diperoleh sehingga didapatkan sumber data yang hanya berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Analisis data

Peneliti mempelajari lebih lanjut data yang telah dipisah dan dikelompokkan dengan mengaitkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti.

3. Penyuntingan

Data yang telah dianalisa kemudian dipastikan kembali apakah sudah tidak ditemukan kesalahan teknis seperti ejaan, struktur kalimat atau lainnya kemudian terhadap data tersebut dilakukan parafrase agar menghindari segala kemungkinan terjadinya plagiarisme.

4. Penyusunan

Peneliti menyusun segala data yang telah diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya menjadi sebuah hasil penelitian atau kesimpulan yang sistematis dan mudah dimengerti.

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai apa adanya.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai sumber data utama dan studi kasus dalam penelitian ini. Seluruh data hasil penelitian diuraikan sebagai berikut.

Kreditur memberikan kredit, debitur memiliki tata cara dan persyaratan tersendiri dengan debitur. Dalam hal ini peneliti menggunakan bank yang sebagai dasar untuk meneliti tata cara dan persyaratan dalam memberikan kredit. Urutan tahap pengajuan kredit berdasarkan Ibu Nina Ivana Gultom selaku Asisten Pemerosesan Kredit di Bank Central Asia di Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Ibu Nina”) yaitu proses pengajuan atau permohonan kredit oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan penginputan data di sistem internal bank, pemeriksaan data nasabah, saran atau tawaran kepada nasabah mengenai jumlah kredit dan skema pembayaran yang dapat diambil yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kredit. Berdasarkan Bapak Aditya Wardhana selaku *Relationship Manager* Bank Mandiri di Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Aditya”), tahap pengajian kredit terdiri dari penetapan target market, inisiasi, pengumpulan data calon debitur, analisa data calon debitur, rapat komite, surat penawaran kredit, perjanjian kredit dan efektif pencairan. Berdasarkan Bapak Edo selaku *Relationship Manager* Bank Negara Indonesia

(selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Edo”) di Batam memberikan jawaban yang sama dengan Bapak Aditya mengenai tahapan pemberian kredit. Berdasarkan Bapak Neisdy Lee selaku *Staff Legal* di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya di Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Neisdy”), tahapan pemberian kredit antara lain pengisian formulir oleh calon debitur yang datang ke bank, kemudian formulir diteruskan ke bagian pemasaran yang bertugas untuk meminta data calon debitur yang diperlukan dan melakukan wawancara singkat. Data calon debitur diteruskan kepada bagian kredit untuk diperiksa di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Setelah data dianggap lengkap, berkas data diteruskan ke bagian analisa kredit, yang akan melakukan wawancara kembali kepada calon debitur dan melakukan analisa 5C beserta appraisal jaminan. Memo analisa kredit akan dikeluarkan oleh bagian analisa kredit dan juga laporan taksasi jaminan oleh tim appraisal yang kemudian akan diberikan kepada bagian komite kredit. Apabila komite kredit menyetujui pemberian kredit dan seluruh data sudah lengkap, maka pihak bank akan menentukan hari penandatanganan perjanjian kredit ke pihak notaris. Bapak Erwin selaku *Team Leader* Bank Perkreditan Rakyat Danamas di Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Erwin”) menambahkan bahwa data-data yang harus disiapkan oleh calon debitur biasanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), akta nikah apabila sudah menikah, rekening tabungan, rekening air dan listrik tiga bulan terakhir, slip gaji dan surat keterangan kerja apabila calon debitur bekerja. Apabila calon debitur

merupakan badan usaha, maka data yang perlu disiapkan berupa akta-akta perusahaan, izin usaha, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili usaha dan data jaminan. Bapak Hepta Silalahi selaku *Team Leader Marketing Credit* di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara di Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Hepta”) menambahkan bahwa sebelum memproses formulir permohonan pinjaman, perlu dilakukan simulasi perhitungan total pinjaman, biaya, dan cicilan pinjaman calon debitur.

Peran notaris dalam hubungan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur menurut Bapak Bun Hai, S.H., M. Kn. selaku Notaris di Kota Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Bun Hai”) yaitu sebagai pejabat pembuat akta otentik yang membuat akta antara kreditur dan debitur. Menurut Bapak Ramli, S.H., M. Kn. selaku Notaris di Kota Tanjung Pinang (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Ramli”), notaris disini memiliki peran membantu kreditur dalam pembuatan draf perjanjian kredit, pengakuan utang. Apabila terdapat agunan berupa tanah atau tanah dan bangunan yang terletak di luar wilayah kabupaten atau kota tempat kedudukan bank atau kantor cabang bank, notaris membantu pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan. Menurut Bapak Andreas Timothy, S.H., M. Kn. selaku Notaris di Kota Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Andreas”), notaris memiliki peran sebagai pejabat umum atas permintaan bank dan debitur dapat membuat akta perjanjian kredit dan akta pemberian jaminannya. Ibu Kiki, S.H., M. Kn. selaku Notaris di Kota Batam (selanjutnya akan disebut sebagai “Ibu Kiki”) menyatakan notaris berperan

membuat akta perjanjian kredit, dimana notaris sebagai pembuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang dapat menjamin kepastian hukum serta kepentingan para penghadap. Notaris sebagai pejabat umum tidak memihak pada salah satu pihak yang membuat akta tersebut benar-benar mampu melindungi para penghadap dengan kepastian hukum.

Perihal peran asuransi dalam permohonan kredit, Ibu Nina menyatakan bahwa asuransi berperan untuk menutup tagihan nasabah yang telah meninggal. Bapak Aditya menyatakan bahwa asuransi yang digunakan oleh bank berbeda tergantung segmen dan jenis kredit. Di kredit konsumtif serba guna perorangan, asuransi jiwa kredit lazimnya diwajibkan. Di kredit segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, komersil, atau badan usaha untuk keperluan usaha, yang diasuransikan biasanya agunan yang berupa aset tetap atau asuransi jaminan kredit, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kapal dan lain-lain. Bapak Hepta menyatakan bahwa peran asuransi yaitu untuk *cover* jaminan benda atau jiwa sesuai dengan harga pertanggungan. Bapak Edo dan Neisdy kemudian menjelaskan bahwa asuransi yang digunakan lazimnya dibagi menjadi dua, yaitu asuransi jaminan dan asuransi jiwa. Asuransi jaminan digunakan untuk menutup biaya yang timbul apabila terjadi kerusakan pada jaminan yang ditutup oleh asuransi. Asuransi jiwa menutup tagihan yang berupa pokok hutang per tanggal meninggal debitur dan juga denda tergantung isi perjanjian.

Bapak Daud Mangatas Sihite selaku *Relationship Manager* dari Asuransi Siarmas (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Daud”) memberikan penjelasan mengenai fungsi dan peran asuransi yaitu

“Fungsi dari Asuransi sendiri adalah bagian dari manajemen risiko dalam pengendalian risiko untuk mengalihkan risiko ke pihak asuransi. Pengendalian risiko dilakukan Bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis bank, namun dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan, diketahui dan disadari oleh bank. Asuransi berperan untuk mengurangi beban risiko bank dari adanya kerugian, seperti kebakaran atau kerusakan total dari sebuah kendaraan yang dimana aset tersebut merupakan agunan di bank.”

Peran asuransi pada kredit bank menurut Bapak Guntur Dwiyadi Winarto selaku *National Affinity Partnership Distribution* dari Asuransi Generali (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Guntur”) yaitu untuk meng-*cover* risiko kredit macet atau *non performing loan* pada bank. Menurut Bapak Rio selaku *Relationship Manager* dari Asuransi Aspan (selanjutnya akan disebut sebagai “Bapak Rio”) menyatakan bahwa peran asuransi dalam

kegiatan bank yaitu meng-*cover* sisa pokok pinjaman yang tertunggak di bank tersebut. Yang ditanggung pihak asuransi biasanya termasuk sisa pokok pinjaman saja, tidak termasuk bunga. Namun semua tergantung kesepakatan antara pihak bank dan asuransi.

Berdasarkan Bapak Bun Hai, pada umumnya dalam perjanjian kredit, dicantumkan *banker's clause* sehingga kreditur akan menjadi bertanggung dalam sebuah perjanjian kredit. Pihak asuransi tidak menjadi pihak dalam perjanjian kredit, namun antara debitur dengan pihak asuransi terdapat perjanjian tersendiri yang terpisah. Berdasarkan Bapak Ramli menambahkan bahwa *banker's clause* dalam polis asuransi mencantumkan klausula bahwa pihak kreditur merupakan pihak yang didahulukan (prioritas) untuk menerima pencairan uang pertanggungan asuransi untuk melunasi utang debitur apabila debitur meninggal dunia atau objek agunan atau tanggungan mengalami kerusakan atau hilang atau musnah karena tertimpa musibah yang di-*cover* oleh polis asuransi. Bapak Andreas juga menyatakan bahwa asuransi merupakan pihak dalam sebuah perjanjian kredit. Para pihak dalam sebuah perjanjian kredit hanya debitur dan kreditur saja. Namun dalam perjanjian kredit dapat disyaratkan mengenai asuransi. Ibu Kiki selaku memberikan respon yang sama dengan narasumber sebelumnya.

Bapak Rio menyatakan bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap objek pertanggungan yang menjadi agunan atau debitur sendiri, maka pihak bank yang mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan oleh pihak asuransi. Bapak Guntur menambahkan bahwa bank dapat mengajukan permohonan klaim serta melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti formulir klaim, sertifikat kepesertaan, polis, dan sebagainya. Bapak Daud menyatakan bahwa selama dijamin oleh polis, maka pihak asuransi wajib untuk membayarkan klaimnya. Bapak Guntur menambahkan bahwa masing-masing asuransi meng-*cover* risiko secara spesifik dalam lingkup tertentu, misal asuransi jiwa kredit meng-*cover* jiwa debitur namun tidak mencover apabila terjadi gagal bayar karena faktor ekonomi debitur.

Terhadap hutang yang gagal bayar pada umumnya, Ibu Nina menyatakan bahwa upaya penagihan yang ditempuh adalah dengan menghubungi dan mengunjungi nasabah, keluarga tidak serumah dan tempat bekerja. Bapak Aditya menambahkan bahwa upaya penagihan dilakukan dengan tahap penagihan intensif, restrukturisasi kredit, proses lelang. Upaya penagihan disesuaikan dengan kondisi usaha debitur. Bapak Edo menyetujui jawaban Bapak Aditya. Bapak Erwin memberikan jawaban yang sama dengan Ibu Nina. Bapak Hepta menjelaskan bahwa upaya penagihan dilakukan secara pemberitahuan. Pihak bank akan menanyakan kepada debitur mengenai alasan menunggak. Apabila debitur memberikan alasan yang masih dapat ditoleransi, maka debitur akan diminta untuk membuat surat pernyataan membayar. Dalam kondisi terburuk yaitu apabila debitur tidak dapat membayar, maka debitur akan diminta untuk menjual agunannya.

Bapak Neisdy menginformasikan bahwa upaya pemberitahuan adanya tunggakan kepada debitur dilakukan berdasarkan lama tunggakan. Pemberitahuan dilakukan dengan cara pesan singkat, surat peringatan pertama hingga ketiga, panggilan ke bank. Apabila debitur tidak sanggup membayar, maka debitur akan diminta untuk membuat surat pernyataan tidak sanggup bayar dan kuasa untuk membayar ke bank atau untuk melelang agunan.

Apabila debitur sudah meninggal, maka upaya penagihan tunggakan yang belum dibayar berdasarkan Ibu Nina yaitu dengan melakukan klaim asuransi apabila nasabah ikut dalam asuransi. Tunggakan yang akan di-cover sebesar persentase dari total pinjaman tergantung dengan perjanjian bank dengan pihak asuransi. Apabila nasabah tidak mengikuti asuransi, maka ahli waris wajib membayarkan senilai tagihan nasabah tersebut. Berdasarkan informasi dari Bapak Edo, apabila terdapat tunggakan saat debitur meninggal, maka sisa kredit pokok dan tunggakan akan dilunasi dengan pembayaran klaim dari asuransi. Bapak Aditya menyatakan bahwa pelunasan oleh pihak asuransi didasarkan isi polis asuransi dan jenis kredit. Bapak Erwn menyatakan bahwa bank akan melakukan klaim terhadap asuransi jiwa yang ada pada saat awal kredit. Bapak Hepta menambahkan bahwa apabila debitur tidak memiliki asuransi jiwa, maka jaminan akan disita atau ahli waris akan diminta untuk menjual jaminan tersebut melalui bank atau lewat pribadi. Bapak Neisdy menyetujui pernyataan Bapak Hepta.

Seluruh narasumber yang merupakan pegawai bank menyatakan bahwa asuransi akan membayar sisa pinjaman pokok setelah tanggal meninggalnya debitur. Namun untuk pelunasan bunga dan tunggakan sebelum tanggal meninggalnya debitur tergantung isi perjanjian antara bank dan asuransi, yang mana tidak seluruh narasumber memberikan jawaban yang pasti. Dari enam bank yang diwawancarai peneliti, tiga darinya menyatakan bahwa pelunasan tunggakan sebelum tanggal meninggal debitur tergantung dari perjanjian antara asuransi dengan bank, satu darinya menjawab bahwa tunggakan sebelum tanggal meninggal debitur dapat ditanggung oleh pihak asuransi dan dua darinya menyatakan tidak bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Kemudian dari tiga perusahaan asuransi yang diwawancarai oleh narasumber, seluruhnya menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak menanggung tunggakan sebelum tanggal meninggalnya debitur.

Perihal tanggung jawab atas tunggakan sebelum tanggal meninggalnya debitur, Bapak Bun Hai berpendapat bahwa jika debitur memiliki asuransi maka sisa angsuran sejak debitur meninggal akan ditanggung oleh pihak asuransi, jika tidak ada asuransi maka sisa angsuran di tanggung oleh ahli waris. Bapak Ramli berpendapat bahwa jika debitur telah dilindungi oleh polis asuransi jiwa, maka uang pertanggungan yang dicairkan oleh perusahaan asuransi harus dipakai pertama-tama untuk melunasi utang debitur berdasarkan *banker's clause*. Jika debitur tidak dilindungi oleh polis asuransi jiwa, maka utang debitur akan diwarisi oleh segenap ahli waris yang

sah dari debitur secara tanggung gugat. Bapak Andreas dan Ibu Kiki memberikan jawaban yang sama dengan kedua narasumber sebelumnya.

Apabila ahli waris menolak untuk membayar tunggakan sebelum tanggal meninggalnya debitur, maka berdasarkan Ibu Nina pihak bank akan tetap mengupayakan cara untuk meminta ahli waris untuk membayar atau melelang jaminan. Bapak Edo menyarankan untuk mengklaim kepada pihak asuransi jiwa. Berdasarkan Bapak Erwin, bank akan melakukan tarik jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan menjual jaminan tersebut untuk menutupi kewajibannya. Bapak Aditya menambahkan bahwa apabila hasil penjualan aset tidak menutupi sisa pinjaman, maka akan menjadi kerugian bank. Dalam hal ini jarang sekali terjadi dikarenakan nilai jaminan selalu lebih besar daripada nilai pinjaman. Kasus dimana debitur meninggal sering terjadi, namun kasus dimana ahli waris menolak tidak pernah ditemukan oleh pegawai bank dan asuransi yang diwawancarai oleh peneliti selama masa kerjanya.

Peneliti juga menggunakan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2014/PN.Btm sebagai dasar penelitian yang merupakan putusan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Ronald Sitohang (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) kepada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I), PT Avrist Assurance Pusat (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II) dan Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia Cabang Batam (selanjutnya disebut sebagai Tergugat III) pada tanggal 3 November 2015. Alasan diajukannya gugatan yaitu dikarenakan Tergugat I tidak

mengembalikan sertifikat rumah sebagai Hak Tanggungan atas Jaminan Pinjaman Kredit yang dilakukan oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Rina Br. Sihotang yang telah meninggal akibat penyakit yang dideritanya.

Kronologi kejadian diawali dengan keadaan dimana kakak kandung Penggugat telah melakukan pembayaran selama 24 (dua puluh empat bulan) cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman kredit tertanggal 13 Juli 2012 namun tidak melakukan pembayaran lagi sejak bulan Juli 2014 dikarenakan mengalami demam tinggi dan dirawat di rumah sakit. Kakak kandung Penggugat meninggal pada tanggal 20 Maret 2014. Penggugat mengajukan klaim asuransi terhadap Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2014. Penggugat kemudian melakukan pembayaran pada bulan April hingga Juni 2014. Tergugat II memberikan jawaban terhadap klaim asuransi dengan surat yang menyatakan bahwa Tergugat II belum dapat memenuhi klaim dengan alasan penyebab penyakit termasuk dalam pengecualian polis pada tanggal 19 Juni 2014. Dikarenakan Penggugat tidak melanjutkan pembayaran pada bulan Juli 2014, maka Tergugat I memberikan Surat Peringatan pertama hingga ketiga pada tanggal 20 Juli 2014, 27 Juli 2014 dan 03 Agustus 2014. Tergugat I juga mengirimkan surat kepada ahli waris untuk mengundang Penggugat datang ke kantor untuk menyelesaikan kredit pada tanggal 27 Juli 2014, namun Penggugat tidak datang. Pihak Tergugat I telah beberapa kali bertemu dengan Penggugat dalam kurun waktu 02 sampai dengan 15 September 2014 namun

tidak ditemukan penyelesaian dan Penggugat tidak bersedia untuk melakukan pelunasan. Sebaliknya, Penggugat meminta Tergugat I untuk mengembalikan sertipikat tanah jaminan dengan kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat diatas materai dan ditandatangani oleh RT 001 dan RW 21 Perum Taman Cipta Asri 2 dan diketahui oleh Kelurahan Sagulung dan Camat Sagulung. Tergugat I pun kemudian beberapa kali mengirimkan surat untuk memberitahukan kewajiban ahli waris untuk membayar tunggakan dan angsuran kredit dan apabila ahli waris tidak melakukan pelunasan, maka Tergugat akan melaksanakan haknya sesuai dengan perjanjian kredit. Penggugat merasa dirugikan atas penolakan klaim polis sebab kakak kandung Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam Permohonan pengajuan ke Asuransi Avrist Assurance, yang mana dapat dilihat dari kartu peserta asuransi tidak pernah didapatkan dan hanya Tergugat I yang mengetahui rincian mengenai asuransi yang diikutsertakan sehingga Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I atas penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 BW. Namun Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil tersebut karena kakak kandung Penggugat sendiri terlibat dalam pengikatan asuransi jiwa dengan adanya Surat Pernyataan Asuransi tertanggal 13 Juni 2012. Sedangkan mengenai Polis Asuransi disimpan oleh Tergugat I telah sesuai dengan perjanjian kredit. Hakim dalam putusannya menolak eksepsi para tergugat seluruhnya, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Studi kasus lainnya juga diambil dari permohonan pailit oleh Michael Kong Kenneth Kison kepada William Bong Kon Ho dengan nomor register perkara 18/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Michael yang merupakan kreditur mengajukan permohonan pailit pada tanggal 8 April 2008 kepada William yang meninggal pada bulan Maret 2006 dikarenakan pemohon mengaku bahwa ia tidak mengetahui perihal kematian William. Permohonan pailit ini bertujuan untuk menagih piutang William yang berjumlah USD 250.000 yang dipinjamkannya pada bulan Juli 2001 berdasarkan Surat Pernyataan Hutang yang telah ditandatangani oleh William.

B. Pembahasan

1. Kewajiban Debitur dan Asuransi atas Tunggakan Kredit yang Tercatat Sebelum Meninggalnya Debitur

Perjanjian kredit mengikat para pihak yang menyepakati klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian kredit, debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh debitur beserta imbalan atau yang biasa berupa bunga sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan dasar asas kebebasan berkontrak, dimana bentuk dan isi perjanjian dapat dibuat secara bebas, sah, bertikad baik dan tidak melanggar ketertiban umum.

Apabila debitur meninggal sebelum hutangnya lunas, maka tanggung jawab pelunasan dapat berpindah ke ahli waris. Definisi warisan sendiri menurut BW terdiri dari harta dan hutang. Sehingga apabila seseorang menerima warisan, maka orang tersebut harus menerima harta dan hutang pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1100 BW yang berbunyi

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

Ahli waris harus memenuhi syarat yang diatur dalam BW yaitu:

- a. Ahli waris harus hidup, diatur dalam Pasal 836 BW, dengan ketentuan Pasal 2 BW yang menyatakan bahwa anak dalam kandungan juga merupakan ahli waris dengan syarat bahwa anak tersebut selamat saat dilahirkan;
- b. Tidak *onwardigheid* atau tidak dinyatakan tidak patut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 838 BW. Alasan seseorang dinyatakan tidak patut sebagai ahli waris yaitu orang tersebut telah membunuh, memfitnah atau memalsukan wasiat pewaris.

Namun dalam BW, diatur pula bahwa setiap ahli waris tidak wajib menerima wasiat pewaris. Ahli waris dapat menolak hak warisnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1045 BW yang berbunyi:

“Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.”

Penolakan warisan, yang diatur dalam Pasal 1057 BW, dapat dilakukan dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah kekuasaannya.

Selain menerima atau menolak warisan, ahli waris juga memiliki opsi untuk menerima warisan dengan catatan. Catatan disini berarti ahli waris dapat menggunakan hak istimewanya yang diberikan oleh BW yang diatur dalam Pasal 1032 BW, yang menyatakan bahwa ahli waris tidak wajib membayar hutang pewaris yang melebihi harta waris yang diterimanya. Sehingga dalam hal ini hutang pewaris tidak akan ditanggung menggunakan harta ahli waris sendiri. Hak istimewa ini dapat digunakan oleh pewaris setelah memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah kekuasaannya.

Ahli waris diberikan waktu berpikir untuk menentukan pilihan untuk menerima, menolak atau menerima dengan catatan, (Pasal 1023 BW). Hak berpikir ini diberikan selama 4 (empat) bulan setelah ahli waris membuat pernyataan ke pengadilan (Pasal 1024 BW). Ketentuan-ketentuan diatas bertujuan untuk melindungi ahli waris untuk menerima warisan yang jumlah hutangnya melebihi kemampuan membayar ahli waris atau dapat mengurangi harta ahli waris itu sendiri.

Asuransi kredit digunakan untuk oleh bank melindungi bank dari risiko-risiko perkreditan yang ada dalam pinjam-meminjam atau

perkreditan. Asuransi dalam perkreditan dibagi menjadi dua jenis, yaitu asuransi jiwa kredit dan asuransi jaminan benda. Asuransi jiwa bertujuan untuk melindungi ahli waris debitur dari hutang debitur sendiri. Asuransi jiwa merupakan tindakan preventif yang dapat mengurangi risiko berpindah tangannya kewajiban membayar hutang kepada ahli waris. Asuransi jaminan kredit atau agunan bertujuan untuk melindungi barang agunan dari risiko-risiko yang ada, seperti kerusakan, kebakaran, dan lain-lain.

Asuransi bukan merupakan pihak atau subjek dalam sebuah perjanjian kredit. Peran asuransi dalam proses pelaksanaan kredit merupakan hasil dari "*banker's clause*" yang dapat diterakan dalam sebuah polis. Dalam klausula tersebut disebutkan bahwa penerima asuransi yakni kreditur akan menjadi bertanggung atau pihak yang didahulukan (prioritas) untuk menerima pencairan uang pertanggungan asuransi untuk melunasi utang debitur apabila debitur meninggal dunia atau objek agunan/tanggungan mengalami kerusakan atau hilang atau musnah karena tertimpa musibah yang ditanggung oleh polis asuransi. Hubungan antara bank dan asuransi diikat dengan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama merupakan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang jenisnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Perjanjian kerja sama ini dibuat oleh pihak bank dan perusahaan asuransi untuk keuntungan perusahaan asuransi, dimana bank dapat meminimalisir risiko perkreditan dan asuransi dapat

menerima premi asuransi secara berkala. Dasar hukum pembuatan perjanjian kerja sama ini diatur dalam Pasal 1319 BW yang berbunyi:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

Penerapan asuransi kredit kemudian diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35.DPNP tanggal 23 Desember 2010 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi, yang bertujuan untuk mengembangkan pasar keuangan, meningkatkan penerapan manajemen risiko oleh bank dan melindungi kepentingan nasabah.

Sebagaimana terdapat dalam contoh kasus Putusan Nomor 234/Pdt.G/2014/PN Btm bahwa PT. Avast Assurance tidak membayar klaim Penggugat. Pada Pasal 1342 BW telah diatur mengenai kata-kata suatu perjanjian jika telah jelas maka tidak lah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran, oleh karena dalam addendum perjanjian asuransi yang dilakukan antara Tergugat II dan Tertanggung Alm. Kakak Kandung Penggugat telah dengan jelas memuat tentang pengecualian pembayaran manfaat kepada Tertanggung maka tidak diperbolehkan menyimpang dengan menafsirkan bahkan dengan mengingkarinya sehingga pengajuan

klaim oleh Penggugat yang ditolak Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Asuransi jiwa kredit akan melunaskan kredit tertanggung atau debitur meninggal selama jangka waktu kredit. Ketentuan pembayaran uang diatur dalam perjanjian kerja bersama yang isinya berbeda-beda tergantung kesepakatan antara bank dan perusahaan asuransi. Ketentuan yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah menyangkut pembuktian terjadinya perjanjian asuransi, yang diatur dalam Pasal 255 sampai dengan Pasal 258 KUHD.

Lembaga keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka kekacauan perekonomian negaralah yang akan menjadi akibatnya. Sehingga untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia, OJK memiliki peran yang sangat penting. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK diterbitkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Lembaga keuangan berupa bank dan non-bank (asuransi) yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini juga diatur dalam OJK seperti POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum, POJK Nomor 69/POJ.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah,

POJK Nomor 1/POJK.05/2015 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dan lain-lain. OJK mendapatkan laporan keuangan dari lembaga keuangan secara periodic, yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam membuat kebijakan mengenai lembaga keuangan ataupun tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam hal pengawasan, sanksi akan dikenakan kepada lembaga keuangan yang lalai dalam melaksanakan peraturan mengenai lembaga keuangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan berupa sanksi denda administratif (POJK Nomor 4/POJK.04/2014).

Adanya tunggakan kredit atau kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal atau faktor yang berasal dari debitur sendiri dan eksternal. Terhadap kredit bermasalah, maka bank akan melakukan upaya untuk menerima pelunasan utang dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Melunaskan kredit merupakan tanggung jawab mutlak debitur. Namun apabila debitur meninggal maka tanggung jawab kredit akan berpindah tangan ke ahli waris yang menerima warisan atau perusahaan asuransi apabila debitur memiliki asuransi jiwa kredit, yang mana sudah di terapkan bank-bank di Indonesia.

Penetapan ahli waris dapat dilakukan di Pengadilan Negeri untuk yang bukan beragama Islam ataupun Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Tujuan adanya penetapan ahli waris adalah agar ahli

waris dapat melindungi haknya yang berhubungan dengan pembagian warisan dan menghindari sengketa di kemudian hari seperti eksepsi para Tergugat pada putusan nomor 234/Pdt.G/2014/PN.Btm terkait *legal standing* Penggugat. Penetapan ahli waris dapat diajukan ke pengadilan ataupun dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan pewaris. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan yaitu:

1. Asli Surat Permohonan yang ditandatangani Para Ahli Waris atau Kuasanya;
2. Fotocopy Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Ahli Waris, Lurah, dan Camat;
3. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa, Lurah atau dilegalisasi di Notaris;
4. Fotocopy Surat Kematian;
5. Fotocopy Akte Kelahiran / Ijazah ahli waris;
6. Fotocopy Buku Nikah / Akte Perkawinan Pewaris;
7. Fotocopy KTP Ahli Waris dan Pewaris;
8. Fotocopy Deposito, Tabungan atau Asuransi;
9. Persyaratan Nomor 2 sampai dengan 8 di Nazegelen/di materaikan dan Cap Kantor Pos.

Pengajuan gugatan oleh ahli waris mengenai hak atas warisan tidak harus dilakukan oleh seluruh ahli waris. Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat,

tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 516 K/Sip/1973 tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

Permasalahan timbul ketika debitur meninggal dan memiliki tunggakan sebelum tanggal meninggal debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 enam narasumber yang merupakan pegawai bank umum dan bank perkreditan rakyat, 3 diantaranya menyatakan bahwa bank tidak menanggung tunggakan yang tercatat sebelum tanggal meninggal debitur, 2 diantaranya menyatakan tergantung isi perjanjian, dan 1 diantaranya menyatakan bahwa pihak asuransi akan menanggung tunggakan tersebut. BW memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima, menolak atau menerima dengan catatan. Apabila ahli waris debitur yang meninggal memilih untuk menolak warisan, maka kreditur atau bank dapat melakukan eksekusi agunan melalui kantor pelalangan atau permohonan ke Pengadilan Negeri. Permasalahan baru timbul ketika agunan tidak mencukupi hutang, maka bank atau krediturlah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Kreditur untuk Penagihan atas Tunggakan Kredit yang Tercatat Sebelum Debitur Telah Meninggal Dunia jika Pihak Ahli Waris Debitur Tidak Ingin Melakukan Pelunasan atas Kredit Tersebut

Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk penagihan atas tunggakan kredit yang tercatat sebelum debitur telah meninggal dunia jika pihak ahli waris debitur tidak ingin melakukan pelunasan atas kredit tersebut adalah sebagai berikut.

a. Internal Lembaga Jasa Keuangan

1) Klaim Asuransi

Klaim asuransi dapat dilakukan apabila dalam klausula polis memuat bahwa pihak asuransi akan menanggung tunggakan kredit yang tercatat sebelum tanggal meninggalnya debitur berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Apabila dalam perjanjian tidak memuat klausul tersebut, maka pihak bank harus menagih ke ahli waris debitur.

2) Penagihan Intensif

Penagihan intensif oleh bank dapat dilakukan dengan cara menghubungi ahli waris debitur secara langsung melalui pesan teks, telepon, panggilan atau kunjungan secara langsung untuk melakukan negosiasi secara langsung. Kemudian dapat dilanjutkan dengan surat peringatan atau somasi satu, dua dan terakhir. Apabila ahli waris debitur menjawab panggilan lisan maupun tertulis oleh bank, maka ahli waris debitur dapat mengajukan restrukturisasi atau relaksasi kredit agar cicilan atau bunga

pinjaman disesuaikan dengan kemampuan membayar ahli waris debitur debitur.

3) Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit dapat berupa penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali agar ahli waris debitur dapat membayar hutangnya. Apabila perjanjian restrukturisasi disetujui oleh kedua belah pihak, maka debitur akan membayar cicilan sesuai perjanjian yang baru dibuatnya.

b. Non-Litigasi

Kreditur dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan, jika penyelesaian sengketa di lembaga jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

LAPS merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Layanan penyelesaian sengketa di LAPS ada 3 diantaranya, mediasi, adjudikasi dan arbitrase

1) Mediasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

2) Ajudikasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak apabila para pihak menerima. Dalam hal konsumen menolak, para pihak dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.

3) Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

c. Litigasi

Penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga. Tahap litigasi ditempuh apabila ahli waris debitur tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hutangnya. penyelesaian sengketa kredit bermasalah oleh bank melalui pengadilan selalu dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian secara baik-baik telah ditempuh dan tidak berhasil.

Salah satu alasan mengapa bank sedikit menghindari penyelesaian melalui pengadilan yakni karena bank berusaha untuk menjaga juga nama baik atau reputasinya.

Apabila ahli waris debitur masih tidak dapat membayar namun memiliki agunan, maka bank akan melakukan sita jaminan. Bank akan meminta ahli waris debitur untuk membuat surat pernyataan penjualan agunan. Agunan tersebut dapat dijual oleh pihak bank atau debitur sendiri sesuai dengan kesepakatan. Cara lain yaitu melalui lelang, namun dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan diatur bahwa dalam hal debitur cidera janji objek hak tanggungan akan dijual melalui pelelangan umum berdasarkan tata cara yang berlaku sebagai pelunasan hutangnya. Pelunasan ini merupakan hak mendahulu dari kreditur-kreditur lainnya dan didasarkan pada hak pemegang Hak Tanggungan pertama serta titel eksekutorial dari hak tanggungan.⁴²

Proses eksekusi untuk agunan-agunan yang diikat secara fidusia hampir tidak jauh berbeda dengan proses eksekusi berdasarkan hak tanggungan. Undang-Undang Republik

⁴² “Pasal 20 ayat (1) Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah” (n.d.).

Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia mengatur pelaksanaan eksekusi atas agunan yang diikat fidusia yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁴³

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Proses eksekusi oleh pihak bank dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan yurisdiksi yang telah disepakati semula dengan melampirkan paling tidak bukti-bukti yang diperlukan seperti sertipikat hak tanggungan, sertipikat tanah objek hak tanggungan, surat teguran pihak bank kepada debitur sebagai bukti adanya wanprestasi

⁴³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (n.d.).

debitur yang mempunyai hutang kepada bank. Ketua Pengadilan Negeri kemudian akan melakukan pemanggilan kepada debitur untuk menghadap dalam rangka pemberian teguran (*aanmaaning*) kepada debitur untuk melakukan pembayaran atas kredit yang terhutang dimaksud. Apabila debitur sebagai termohon eksekusi hadir dan mengakui adanya hutang dimaksud, termohon eksekusi akan diberikan waktu 8 (delapan) hari untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, jika termohon eksekusi tidak hadir, yang bersangkutan akan dipanggil sekali lagi. Setelah jangka waktu yang diberikan maupun pemanggilan dilakukan secara patut terlampaui, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita dan akan meletakkan sita eksekusi atas objek hak tanggungan yang diajukan eksekusinya. Juru sita yang ditunjuk akan meletakkan sita dimaksud, membuat berita acara sita dan kemudian mendaftarkan pelaksanaan sitanya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan lelang eksekusi dengan memerintahkan juru sita yang ditunjuk melakukan penjualan lelang secara umum melalui pejabat kantor lelang yang berwenang setelah 8 (delapan) hari sejak sita eksekusi terlewati. Sebelum penjualan lelang dilaksanakan, rencana penjualan lelang harus diumumkan terlebih dahulu dalam surat kabar yang terbit dimana objek lelang berada atau yang terbit secara nasional setidaknya 2 (dua) kali.

Penjualan lelang akan dilakukan oleh pejabat lelang yang ditunjuk dan dibuatkan risalah lelangnya. Berdasarkan risalah lelang ini pembeli lelang akan dapat membalik namakan objek lelang yang dibeli ke atas nama pembeli. Pihak bank akan menerima hasil lelang dan membukukan pada kredit debitur termohon eksekusi sebagai pembayaran. Debitur termohon eksekusi dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan bantahan kepada Pengadilan Negeri pelaksana eksekusi dengan disertai alasan-alasannya. Jika gugatan bantahan dikabulkan, proses eksekusi akan ditunda. Sebaliknya jika tidak dikabulkan maka, eksekusi akan terus dilaksanakan.

Penjualan agunan objek hak tanggungan, selain dengan meminta pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan secara sukarela dibawah tangan atas dasar kesepakatan kreditur maupun debitur atau penjaminnya dalam hal agunan milik penjamin. Pelaksanaan penjualan demikian harus dilakukan dengan persyaratan telah dilakukan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan telah dilakukan pengumuman pada paling sedikit 2 (dua) surat kabar setempat. Penjualan dapat dilaksanakan setelah 1 bulan setelah pemberitahuan tersebut dan tidak ada pihak yang berkeberatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No.47/KMK/01/1996 tanggal 25 Januari 1996 yang kemudian diubah dengan PMK No.113/PMK.06/2019 dan Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Nomor 01/PN/1996 telah dimungkinkan penjualan barang agunan melalui balai lelang swasta, namun sifatnya sukarela dan non eksekusi. Penjualan oleh balai lelang swasta bukan termasuk dalam eksekusi agunan, namun hanya sebagai fasilitator penjualan lelang sukarela yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN). Umumnya nilai agunan lebih besar daripada pinjaman yang diberikan oleh bank, sehingga apabila terdapat sisa dari hasil penjualan, maka sisa tersebut dikembalikan kepada debitur.

Apabila debitur yang meninggal tidak memiliki agunan, maka ahli waris yang menerima warisan wajib menanggung hutang debitur. Kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada ahli waris debitur yang memiliki itikad buruk untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunaskan sisa hutang debitur. Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian dapat dimohonkan sita eksekusi

Harta debitur yang meninggal dapat juga dimohonkan pailit apabila tidak terdapat ahli waris atau ahli waris debitur menolak warisan secara tegas. Pasal 207 Undang-Undang Republik

Indonesia Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa:

“Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau*
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.”*

Permohonan pernyataan pailit terhadap harta debitur yang meninggal harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ia meninggal. Ketentuan mengenai mediasi dalam kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni. Upaya permohonan kepailitan terhadap harta debitur yang telah meninggal dapat dilihat pada kasus antara Michael Kong Kenneth Kitson dengan William Bong Kon Ho dengan nomor register perkara 18/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan teori perlindungan hukum oleh Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Tindakan preventif ini dapat dihubungkan dengan teori perlindungan hukum oleh Fitzgerald yang menjelaskan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak,. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan preventif pemerintah dalam penelitian adalah dengan menciptakan OJK yang merupakan lembaga mandiri yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Adanya OJK dan peraturan-peraturan lain mengenai lembaga jasa keuangan menjamin kepentingan para pihak telah dibatasi oleh hukum.

Perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sudah adanya suatu sistem untuk menangani sengketa kredit bermasalah. Sistem ini mengintegrasikan kerja sama dari pihak bank untuk menyelesaikan permasalahannya secara sistematis melalui

internal lembaga jasa keuangan, OJK melalui LAPS di sektor jasa keuangan dan pengadilan sebagai *ultimum remedium*.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban debitur atas tunggakan kredit yang tercatat sebelum meninggalnya debitur akan dipindahkan kepada ahli waris yang menerima warisan debitur. Ahli waris dapat menolak untuk menerima warisan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri. Kewajiban asuransi dalam hal ini hanya sebatas yang disepakati dengan bank melalui perjanjian kerja bersama ataupun polis. Apabila tunggakan yang tercatat sebelum tanggal meninggal debitur merupakan objek tanggungan, maka akan asuransi akan membayarkan klaim sesuai dengan perjanjian, dan berlaku juga sebaliknya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk penagihan atas tunggakan kredit yang tercatat sebelum debitur telah meninggal dunia jika pihak ahli waris debitur tidak ingin melakukan pelunasan atas kredit tersebut dilakukan dengan tahap penyelesaian internal melalui panggilan, negosiasi dan restrukturisasi kredit. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka dapat menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh OJK. Apabila tetap belum mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat menggunakan

jalur litigasi yaitu melalui permohonan eksekusi agunan, gugatan melalui Pengadilan Negeri atau gugatan melalui Pengadilan Niaga.

B. Keterbatasan

Keterbatasan atau hambatan yang dialami peneliti dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun skripsi ini yaitu berupa sulitnya mengumpulkan data, yaitu data wawancara dan lampiran. Sulitnya peneliti dalam mengumpulkan data wawancara dikarenakan adanya pandemi, sehingga sebagian besar narasumber tidak bersedia untuk melakukan wawancara dengan tatap muka yang mengakibatkan peneliti kesulitan mengajukan pertanyaan lebih lanjut selain soal-soal wawancara yang telah disediakan. Kemudian untuk data lampiran berupa perjanjian kredit dan premi merupakan data yang dirahasiakan oleh pihak bank dan juga perusahaan asuransi, sehingga penulis sulit untuk mengumpulkannya dikarenakan ditolak oleh pihak bank dan perusahaan asuransi.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Bagi Bank

Bank agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan lebih baik untuk menghindari adanya tunggakan atau kredit macet, terutama ketika menganalisa calon debitur yang mengajukan pinjaman tanpa agunan seperti produk bank berupa kartu kredit, kredit tanpa agunan dan kredit kepemilikan rumah. Bank dapat memberikan penjelasan kepada calon debitur dan minimal seorang ahli waris sebelum calon debitur menandatangani perjanjian kredit mengenai segala akibat hukum yang akan timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit, yang termasuk di dalamnya jenis kredit yang diambil dan jenis asuransi yang diikutsertakan, manfaat, syarat dan ketentuan. Bank juga dapat mengusahakan untuk membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi yang memuat klausul pertanggungjawaban kredit yang tercatat sebelum tanggal meninggalnya debitur agar mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

2. Bagi Debitur

Debitur atau calon debitur agar membaca dan menanyakan kepada pihak bank mengenai seluruh ketentuan dan isi perjanjian kredit maupun polis dengan teliti dan seksama sebelum penandatanganan perjanjian kredit untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Diedit oleh PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hadjon, M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1979.
- Hartono, Sri Rejeki. *Asuransi dan Hukum Asurans*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1985.
- . *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmoedin, As. *Melacak Kredit Bermasalah*. 4 ed. Medan: Bumi Aksara, 2002. a.
- Mantaborbir, S. *Hukum Piutang dan Lelang Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Muhammad, Abdul Kahir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnni, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1999.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1979.
- Simorangkir, OP. *Etika Bisnis*. Jakarta: Aksara Persada, 1986.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Edisi Kedu. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1989.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas yang baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sutedi, Andrean. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2010.

Untung, H. Budi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
 ———. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Diedit oleh Andi Offset. Yogyakarta, 2000.

Jurnal

Harun, Wahyudin. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Pihak Perbankan dalam Pemberian Kredit." *Lex Privatum II*, no. 3 (2014): 110

Sarif, Asri. "Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Halu Oleo Law Review* 3, no. 2 (2019): 299

Thriyana, Djunyanto. "Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Praktek Perbankan Indonesia." *Dialogia Iuridica* 11 (2020): 87

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2014/PN Btm

Putusan Nomor 18/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Universitas
Internasional
Batam

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI

Program Sarjana/Fakultas : Hukum/Hukum
Mahasiswa/NPM : Jocelyn Marvella/1751019
Telp/Email : +62 812 7054 6873/jocelynyao67@gmail.com
Topik/Judul Kerja Praktek : Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Kreditur untuk Mendapatkan Hak Pelunasan atas Tunggakan Kredit yang Telah Tercatat Sebelum Debitur Meninggal Dunia
Nama Dosen Pembimbing : Agustianto, S.H., M.Kn.

Catatan atas pelaksanaan bimbingan:

NO	HARI/ TANGGAL	AGENDA PEMBIMBINGAN/YAN G DIKONSULTASIKAN	CATATAN UNTUK DITINDAKLANJUTI	PARAF DOSEN
1	Sabtu/14 November 2020	Melanjutkan proposal menjadi laporan	- Melanjutkan Bab 1 - Mencari sumber penulisan berdasarkan jurnal	<i>A</i>
2	Sabtu/21 November 2020	Bab 1 sampai dengan Bab 3	- Revisi judul - Membuat ulang Bab 1 sampai dengan Bab 3	<i>A</i>
3	Sabtu/28 November 2020	Bab 1 sampai dengan Bab 3	- Revisi Bab 1 sampai dengan Bab 3 sesuai arahan - Melanjutkan Bab 4 dan Bab 5	<i>A</i>
4	Sabtu/5 Desember 2020	Bab 1 sampai dengan Bab 3	- Revisi Bab 1 bagian latar belakang	<i>A</i>
5	Sabtu/12 Desember 2020	Bab 1 sampai dengan Bab 3	- Revisi Bab 2 bagian landasan yuridis dan teoritis	<i>A</i>
6	Sabtu/19 Desember 2020	Bab 4 sampai dengan Bab 5	- Revisi Bab 4 dan Bab 5 sesuai arahan	<i>A</i>
7	Sabtu/9 Januari 2021	Bab 4 sampai dengan Bab 5	- Revisi Bab 4 pada bagian hasil penelitian	<i>A</i>
8	Sabtu/16 Januari 2021	Bab 4 sampai dengan Bab 5	- Revisi Bab 4 dan Bab 5 sesuai arahan	<i>A</i>

9	Sabtu/23 Januari 2021	Bab 1 sampai dengan Bab 5	- Revisi Bab 1 sampai dengan Bab 5 sesuai arahan dosen - Merapikan format penulisan	A
10	Sabtu/30 Januari 2021	Bab 1 sampai dengan Bab 5	- Revisi Bab 1 sampai dengan Bab 5 sesuai arahan dosen - Merapikan format skripsi	A
11	Jumat/19 Februari 2021	Bab 1 sampai dengan Bab 5	- Melanjutkan turnitin	A
12	Selasa/23 Februari 2021	Turnitin	- Menyelesaikan turnitin predefence dan revisinya	A
13	Rabu/17 Maret 2021	Sidang Skripsi	- Revisi hasil penelitian, pembahasan dan format penulisan	A
14	Rabu/27 Maret 2021	Bab 4 sampai dengan Bab 5	- Melanjutkan turnitin, pengumpulan hardcopy dan softcopy.	A